

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Lantar Belakang

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang presentase terbesar. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menunjang pembangunan negara melalui perbaikan serta peningkatan sarana publik. Pajak stabil dalam penerimaan dapat mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara dan telah terwujudnya kepatuhan wajib dengan baik. Meningkatkan penerimaan pajak dengan usaha yang dilakukan pemerintah yang merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP). Negara Indonesia menganut *self assement system* yang para wajib pajak berhak menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku (Aini, 2013). Peranan penerimaan sektor pajak mengalami banyak peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan terhadap seluruh pendapatan negara.

Indonesia adalah negara berkembang yang membutuhkan dana besar untuk membiayai segala kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan. Peranan pajak sangat penting karena sumber penerimaan utama bagi negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak, hal ini dapat terwujud apabila kepatuhan wajib pajak meningkat (Fitria & Mildawati, 2019).

Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2021) pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh Akutan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.(Yuliningsih,2017).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp triliun)	Tingkat Pencapaian (%)
2018	1.424	1.315,9	92
2019	1.577,6	1.332,1	84,4
2020	1.198,82	1.069,98	89,25

Sumber : cnbindonesia.com

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui selama tahun 2018 – 2020 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 84,4%, dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 92%. Ketidakstabilan ini terjadi akibat pandemi covid -19 pada tahun 2019. Covid 19 ini sangat

berdampak negative dimana perekonomian di Indonesia menjadi melambat dan transaksi internasional terjadi penurunan. Faktor eksternal yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak ditengah pandemi sebagai berikut:

1. Terjadinya perang dagang yang mengakibatkan perekonomian global mengalami kontraksi.
2. Pertumbuhan ekonomi indonesia masih berada pada level kontraksi sehingga memiliki efek negative terhadap produktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi.
3. Penyebaran covid 19 di beberapa daerah yang belum melandai yang dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi.
4. Komoditas energi mengalami tekanan yang cukup signifikan dengan pelemahan harga dan *oversupply*.

Pengoptimalan penerimaan pajak yang maksimal akan terjadi jika kepatuhan wajib pajak tinggi. Hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kesadaran perpajakan timbul dalam diri seseorang wajib pajak tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko 2016). Menurut Suardika (dikuti dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang – Undang dan peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada seperti halnya paham terhadap cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, dan paham cara melaporkan SPT (Hardiningsih,2011). Sehingga hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Ketentuan peraturan perundang – undangan pajak yang harus ditaati merupakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berpengaruh pada penerimaan pajak negara Indonesia. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi yang melanggar pajak sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak menimbulkan kerugian terhadap wajib pajak itu sendiri.

Kemudahan sistem administrasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam membayar pajak dapat menimbulkan persepsi yang baik dimata masyarakat atau wajib pajak misalnya, sistem perpajakan secara online yang

dapat mempermudah dalam melaporkan SPT dan membayar pajak melalui kode *billing*.

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Denpasar Barat Tahun 2018 - 2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	SPT Masuk	Presentase
2018	10.925	3.151	28.84%
2019	11.606	3.254	28.03%
2020	12.311	3.398	27.60%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2018-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, presentase tingkat kepatuhan dihitung dengan membandingkan jumlah SPT masuk dengan jumlah WP Badan terdaftar dikalikan 100 persen. Menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2018 sebesar 28.84%, lalu pada tahun 2019 menurun menjadi 28.03%, dan pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak kembali mengalami penurunan menjadi 27.60%.

Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh data wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat mengalami peningkatan pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Faktor yang paling mendasar yang mengakibatkan terjadinya penurunan presentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu munculnya wabah penyakit covid 19 di Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan cerminan dari langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat”

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa rumusan yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat?
2. Apakah ada pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat?

3. Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat?
4. Apakah ada pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat.
2. Untuk menganalisis ada pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat.
3. Untuk menganalisis ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini memberikan bukti berupa pemahaman tentang perpajakan, bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara. Dimana pajak dapat menunjang pembangunan suatu negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, ataupun lebih meningkatkan sanksi perpajakan. Serta memberikan masukan tentang pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Bahwa pajak dapat meningkatkan kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Dalam Robbins (2012) dijelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada dibawah kendali pribadi individu. Sedangkan faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar yaitu perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi dan lingkungan masyarakat.

Penentuan faktor perilaku bergantung pada tiga faktor, yaitu kekhasan tertentu, kesepakatan bersama, dan konsistensi.

1. Kekhasan mengacu pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi berbeda. Saat seseorang melakukan tindakan, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai antribusi internal apabila tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kebiasaan atau dilakukan secara terus – menerus. Apabila tindakan yang dilakukan

merupakan suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan penilaian terhadap perilaku tersebut sebagai atribusi eksternal.

2. Kesepakatan bersama, yaitu apabila setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut memperlihatkan suatu kesepakatan bersama. Dari sudut pandang atribusi, kesepakatan bersama yang tinggi merupakan suatu atribusi eksternal. Sebaliknya, atribusi internal ditandai dengan adanya kesepakatan yang rendah.
3. Konsistensi lebih diartikan pada seberapa stabil seseorang memberikan respon yang sama terhadap situasi dari waktu ke waktu. Semakin biasa perilaku yang ditunjukkan maka pengamat cenderung menghubungkan perilaku tersebut dengan penyebab internal, dan sebaliknya jika perilaku yang ditunjukkan tidak konsisten maka perilaku tersebut akan dikaitkan dengan sebab – sebab eksternal.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu pemahaman peraturan pajak, saksi pajak, dan sistem administrasi perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan

persepsi wajib pajak atas pemahaman peraturan pajak, saksi pajak dan sistem administrasi perpajakan. Karena wajib pajak menilai keadilan pajak melalui implementasi perpajakan secara nyata, dan juga memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diaamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Menurut *P. J. A Andriani* “Pajak adalah suatu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut *Rochmat Soemitro* “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.

M. J. H. Smeets berpendapat “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah “. Lalu *Djajadiningrat* mengungkapkan “ Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, keajaian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”. Dan menurut *Soeparman Soemohamijaya* “ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Bersifat memaksa dan pembayaran pajak berdasarkan Undang-Undang.
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak (wajib pajak).
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dalam pembangunan) untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahu berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya, dan lembaganya yaitu ;

- a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu sebagai berikut:
- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Menurut sasaran /objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan WP. Contohnya : PPh
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan-keadaan dari WP. Contohnya: ppn, ppnbm, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- c. Menurut Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu sebagai berikut:
- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya : PPh, PN, PPnBM, PBB, BM.
 - 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terlihat adanya dua fungsi pajak (Mardiasmo 2015,1-2), yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Fungsi *Budgetair* atau fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga ada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*. Adapun undang perpajakan yang berlaku.

1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menghitung sendiri, melapor sendiri dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding Sistem

With Holding Sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.7 Surat Pemberitahuan pajak (SPT)

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 11. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasno (2011;32), jenis SPT dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak
- 2) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki berbagai macam fungsi. Fungsi SPT dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong/pemungut pajak, antara lain:

- 1) Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan, yaitu:
 - a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu pajak atau bagian tahun pajak.
 - c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak, yaitu:

- a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi SPT ini adalah sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pihak yang dipotong atau disetor. Menurut Mrdiasmo (2011;33), batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

- a. Untuk SPT Tahunan, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau
- c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.8 Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah wajib pajak yang berupa perusahaan atau badan (*www.pajaku.com*) yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Subjek Pajak Badan meliputi:

- a. Perseroan Terbatas
- b. Perseroan Komanditer
- c. BUMN/BUMD
- d. Persekutuan
- e. Firma
- f. Perkumpulan Koperasi
- g. Yayasan
- h. Lembaga
- i. Badan Usaha Tetap
- j. Badan Usaha Lainnya.

Dari uraian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan Badan Sebagai Subyek Pajak tidak semata yang bergerak dalam bidang usaha (Komersial), namun juga yang bergerak dibidang sosial dan kemasyarakatan sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh pihak yang berwenang.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmatu, 2000). Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesedian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksma, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Simon James *et al.*, dalam Gunadi: 2005). Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau n=berusaha untuk

memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak, melaporkan SPT dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang.

2.1.10 Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh ,yaitu :

1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) meliputi :
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama tiga Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b) Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa- Masa Pajak berikutnya;

2. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.

2.1.11 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Widodo*, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Pengaruh Motivasi

Motivasi yang muncul pada wajib pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak.

2. Pengaruh Budaya

Konsep Budaya merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu instansi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang berbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

3. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat pecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

4. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

2.1.12 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran yang timbul dalam diri individu seseorang wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting, sehingga diperlukan kesadaran wajib

pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Kesadaran merupakan suatu unsur yang timbul dalam diri manusia atau individu untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan suatu negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak minat membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara sehingga penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu yang mutlak setiap negara.

Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak berdasarkan hasil penelitian jatmiko (2015) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh yaitu:

- a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

- b) Tingkat pengetahuan dan pemahaman membayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak.
- c) Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Widiyanti dan Nurlis (2010) yaitu:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
3. Penundaan negara dapat merugikan negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

2.1.13 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina (2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu,

ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan penelitian pajak.

Pemahaman peraturan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan pajak dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti; membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seseorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seseorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka akan dapat pula memahami peraturan pajak. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan kepatuhan wajib pajak. Adapun indikator pemahaman peraturan perpajakan yaitu :

1. Peraturan pajak.
2. Tarif pajak.
3. Peraturan pajak melalui sosialisasi.
4. Peraturan pajak melalui training.

2.1.14 Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa belanda yaitu *sanctie*, dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh

pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Menurut Mardiasmo (2015;39), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diaamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang. Sanksi administrasi dikenakan apabila:

a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun di tegur secara

tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

- b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPO, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terutang.
- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 jam (dua puluh empat).

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajak berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Sanksi pidana dalam Walyuno(20015;424) diatur sebagai :

- a) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

b) Barang siapa dengan sengaja :

1. Tidak menyampaikan SPOP Kepada Dirjen Pajak
2. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
3. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar
4. Tidak memperlihatkan dokumen lain
5. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak kerugiannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Indikator sanksi perpajakan menurut Munari (2005) yaitu :

1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggarannya.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang memuat tentang sanksi dan hukuman jika terlambat membayar pajak bagi wajib pajak badan yaitu:

1. Sanksi denda

Didalam pasal 7 UU KUP dijelaskan untuk wajib pajak badan akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 1000.000 dan sanksi berupa pembayaran bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar yang tertuang dalam pasal 8 UU KUP.

2. Sanksi pidana

Didalam pasal 39 ayat 1 dijelaskan wajib pajak badan akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun atas tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2.1.15 Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoran “administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan. Menurut Gunadi administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT (*stop filling taxpayers*)
3. Penyeludupan pajak (*tax evaders*)
4. Penunggak pajak (*delinquent tax payers*)

Sistem administrasi perpajakan sangat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, misalnya sistem perpajakan online antara lain *e-registration*, *e-*

Billing, e-Filling, dan e-Faktur. Melalui sistem tersebut dapat lebih mudah dalam melaporkan SPT dan membayar pajak melalui kode *billing*, sehingga dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib pajak. Maka, sistem administrasi perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun indikator Sistem Administrasi Perpajakan:

1. Sistem administrasi modern.
2. Efektivitas pengawasan.
3. Sumber daya manusia profesional.

2.2.16 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasan Irawan (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi perpajakan modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nirawan Adiasa (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian

ini yaitu pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Henny Yulsiati (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis linier. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alief Ramdan (2017) dengan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing Satu Menurut Wajib Pajak”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak.

Rista Putri Ariesta (2017) dengan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi ,dan Tax Amesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang,Candisari”. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rifa Arbangatin Hasanah (2016) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce”. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maryati (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Josephine Nidya Prajago (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi atas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak umkm Di Wilayah Sidoarjo”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Desak Nyoman Widiasih (2019) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Denpasar Barat”. Teknik analisis yang

digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Belia Natasya Putri(2020) dengan penelitian yang berjudul “ Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratam Semarang Barat”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Luh Arismayani (2017) dengan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tekni analisi yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



UNMAS DENPASAR